

GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 13/KPTS/DINKES/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN DANA DEKONSENTRASI PADA
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

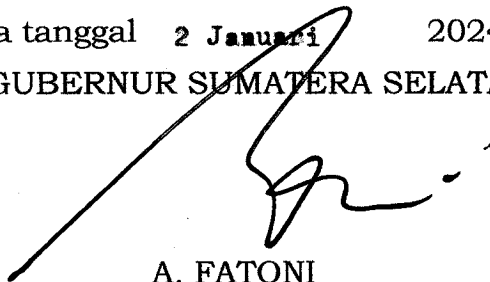
- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan DIPA APBN Program/Kegiatan Dana Dekonsentrasi Kementerian Kesehatan Tahun Anggaran 2024, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 29 Desember 2023 Nomor 900/11199/KES/III/2023, mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran APBN (Dekonsentrasi) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 dan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran atas pelaksanaan dana dekonsentrasi dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat selaku pihak yang dilimpahkan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kementerian Negara/lembaga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Dana Dekonsentrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- f. merumuskan kebijakan agar pembayaran atas beban APBN sesuai dengan keluaran (*output*) yang ditetapkan dalam DIPA; dan
- g. melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

KEEMPAT : Apabila ada penggantian Pejabat Pengelola DIPA yang bersangkutan harus diusulkan kembali kepada Gubernur untuk ditetapkan keputusannya dan segera memerintahkan untuk melaksanakan serah terima jabatan antara Pejabat Pengelola DIPA lama dengan penggantinya yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta.
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang.
3. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel di Palembang.
4. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang di Palembang.